

SOSIALISASI MENUNDA PERNIKAHAN DINI DI DUSUN CIMARAKSA KAMPUNG PANCA NEGERI

Drs. Tasviri Efkar, M.S.¹, Bisma Pamungkas², Rizaluddin Armandri², Khairunnisa Aulia², Nida Ankhofia², Khoirunnisa Al Farozi², Salsabilla Madinah², Sharna Mellisa Dhasni², Alicia Rama Diana² Mutiara Stefania² Niken Tiara Sari²

¹Program Studi Pendidikan Kimia/Jurusan P. MIPA/FKIP, Universitas Lampung,

²Mahasiswa KKN Periode 1 2023 Universitas Lampung

Penulis Korespondensi : Khoirunnisa.alfarozi2020@students.unila.ac.id

Abstrak

Sosialisasi menunda pernikahan dini di Dusun Cimaraksa Kampung Panca Negeri berjalan optimal. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap remaja-remaja di Dusun Cimaraksa dan Way Dalung tentang dampak dari pernikahan dini. Artikel ini berupaya memberikan gambaran dan penjelasan terkait program kerja sosialisasi menunda pernikahan dini. Metode dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi di Dusun Cimaraksa dan Way Dalung ini adalah dalam bentuk sosialisasi menggunakan sistem ceramah serta diskusi terbuka. Hasilnya, masyarakat khusus nya remaja-remaja dusun cimaraksa menerima pemahaman yang lebih mendalam tentang pernikahan dini, faktor dan dampak dari pernikahan dini. Artikel ini terbatas pada pelaksanaan KKN di Kampung Panca Negeri Kecamatan Umpu Sementuk Kabupaten Way Kanan Periode 1 Tahun 2023.

Kata kunci: Pernikahan Dini, Pendidikan Masyarakat, Dusun Cimaraksa, Kampung Panca Negeri

Abstract

Socialization on postponing early marriage in Dusun Cimaraksa, Kampung Panca Negeri is running optimally. The socialization was carried out to provide understanding to adolescents in Dusun Cimaraksa and Way Dalung about the impact of early marriage. This article attempts to provide an overview and explanation regarding the socialization work program for delaying early marriage. The method of implementing socialization activities in Cimaraksa and Way Dalung hamlets is in the form of socialization using a lecture system and open discussions. As a result, the community, especially the youth of Cimaraksa Hamlet, received a deeper understanding of early marriage, the factors and impacts of early marriage. This article is limited to the implementation of KKN in Panca Negeri Village, Umpu Sementuk District, Way Kanan Regency Period 1 of 2023.

Keywords: *Early Marriage, Community Education, Dusun Cimaraksa, Kampung Panca Negeri*

1. Pendahuluan

Pernikahan pada dasarnya adalah merupakan ikatan yang kuat yang didasari atas perasaan cinta yang sangat mendalam untuk hidup bersama, dan umumnya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Namun dalam kenyataannya banyak terjadi pernikahan dalam usia muda, di beberapa kalangan baik di desa maupun di kota yang terkadang pasangan muda tersebut belum siap baik secara mental maupun secara ekonomi (Saskara, 2018).

Negara Indonesia mengatur penting tentang dasar perkawinan ini melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai makna eksistensi kepedulian Negara terhadap dasar hukum perkawinan tersebut, hal yang perlu diperhatikan adalah batasan usia perkawinan yang tercantum pada pasal 7 dimana perkawinan akan diizinkan ketika pria maupun wanita sudah mencapai usia 19 tahun, dimana jikalau ada penyimpangan terhadap ketentuan batas usia ini maka kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita untuk memintakan dispensasi perkawinan kepada pihak pengadilan ataupun pejabat lainnya (Setiawan, 2022).

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) dikatakan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Maksud dari ketentuan pasal ini adalah bahwa wanita yang kawin dalam usia muda, baik secara fisik maupun secara mental belum siap untuk hidup sebagai ibu rumah tangga, sehingga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.

2. Metode

Metode dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif-eksplanatif yang bermaksud memberikan gambaran mendetail terkait program kerja Sosialisasi Pernikahan Dini selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di Dusun Cimaraksa Kampung Panca Negeri. Data-data yang digunakan dalam pembuatan artikel ini merupakan data primer yang bersumber daripada pengalaman dan observasi langsung oleh anggota kelompok, serta data sekunder yang diperoleh melalui kajian sejumlah literatur dan penelitian terdahulu terkait Sosialisasi Pernikahan Dini.

Metode dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada remaja Dusun Cimaraksa dan Way Dalung ini adalah dalam bentuk sosialisasi/penyuluhan menggunakan sistem ceramah serta diskusi terbuka. Melalui metode ini, penyampaian materi dapat lebih mudah untuk disampaikan dan peserta dapat lebih leluasa berpartisipasi untuk bertanya tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pernikahan dini dan berbagai resiko yang akan ditimbulkan.

Pelaksanaan sosialisasi ini dimulai dengan koordinasi bersama antara mahasiswa KKN dan Sekretaris Desa lalu diarahkan untuk menghubungi Kepala Dusun Cimaraksa. Koordinasi dilakukan di rumah Sekretaris Desa, dan sekaligus mengadakan diskusi terkait dengan tempat, waktu, dan peserta kegiatan. Peserta yang ikut dalam sosialisasi pernikahan dini di Dusun Cimaraksa yaitu berjumlah 8 remaja laki-laki dan 13 remaja perempuan.

Selanjutnya mahasiswa KKN mengembangkan berbagai materi yang akan disampaikan oleh Ibu Lina selaku bidan desa yang fokus tugasnya di Dusun Cimaraksa. Serta materi yang telah dibuat menjadi pedoman bagi peserta selama mengikuti kegiatan sosialisasi pernikahan dini. Mahasiswa KKN juga menyiapkan berbagai perlengkapan yang menunjang kegiatan sosialisasi antara lain; konsumsi, presensi, dokumentasi, dll.

Di akhir kegiatan peserta sosialisasi dan Bidan Lina selaku pemateri melakukan refleksi hasil sosialisasi. Setelah semua kegiatan yang telah direncanakan terlaksana, pemateri menutup dan memberikan pesan kepada segenap peserta sosialisasi untuk menunda menikah pada usia anak, merencanakan masa depan, melanjutkan pendidikan untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik,

merencanakan masa depan dengan lebih baik lagi serta selalu mengingat resiko-resiko menikah di usia anak. Diharapkan pada pengabdian masyarakat yang akan datang program ini dapat dilanjutkan lagi dengan bahasan yang lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Program kerja sosialisasi menunda pernikahan dini berlangsung selama sehari dalam kegiatan KKN. Program ini dilakukan pada tanggal 03 Februari 2023 program ini dimulai dengan adanya koordinasi kepada sekretaris desa panca negeri yang kemudian diarahkan langsung kepada kepala dusun cimaraksa untuk pelaksanaan sosialisasi menunda pernikahan dini. Dalam kegiatan sosialisasi menunda pernikahan dini dihadiri remaja-remaja dari dusun cimaraksa dan way dalung. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi diadakan di rumah kepala dusun cimaraksa. Untuk mengetahui sejauh mana program kerja yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi para masyarakat desa dapat dilihat dari hasil evaluasi awal, evaluasi proses, dan evaluasi akhir. Sedangkan untuk mengetahui kelancaran selama program kerja ini dapat digambarkan bagaimana berlangsungnya kegiatan.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Menunda Pernikahan Dini di Dusun Cimaraksa

Tabel 1. Keadaan awal dan keadaan akhir yang diharapkan dari peserta sosialisasi

No	Keadaan Awal	Perlakuan	Keadaan Akhir
1)	Masyarakat khususnya remaja yang ikut dalam kegiatan sosialisasi pernikahan dini kurang mengetahui dan memahami mengenai dampak dari pernikahan di bawah umur	Pemberian materi mengenai pernikahan di bawah umur	Peserta sosialisasi dapat mengetahui, memahami dan menguasai teori dasar tentang pernikahan dibawah umur
2)	Remaja-remaja yang ada di dusun cimaraksan dan way dalung masih memiliki ketertarikan untuk menikah muda setelah lulus sekolah	Pemberian materi mengenai pernikahan di bawah umur sehingga remaja-remaja dusun cimaraksa dan way dalung memiliki pemahaman tentang pencegahan pernikahan dini	Peserta penyuluhan mampu memahami pencegahan yang diberikan agar tidak menikah dibawah umur

Sumber: Hasil Diskusi dengan Aparat Desa

Pernikahan merupakan sebuah ikatan kesepakatan dua orang yang hidup bersama untuk mencapai sebuah tujuan dan bekerja sama dalam situasi apa pun hingga akhir hayat. Selain itu, pernikahan juga merupakan sesuatu yang sakral dan tidak bisa dipertanyakan, sekali seumur hidup, dan abadi hingga maut memisahkan (Fadilah, 2022).

Timbulnya rasa ingin menikah pada usia dini tentunya terdapat pemicu yang mendasari keinginan tersebut, pemicu tersebut bisa karena anak memperoleh suatu hal mengenai pernikahan dini dari film atau media-media lain. Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh mindset mereka masing-masing yang beranggapan bahwa menikah di usia dini memberikan keuntungan tersendiri misalnya agar terhindar dari maksiat dan zinah dan mereka sama sekali tidak merasa minder, malu, atau bahkan mereka tidak merasa kurang percaya diri (Fadilah, 2022).

Timbulnya rasa ingin menikah pada usia dini tentunya terdapat pemicu yang mendasari keinginan tersebut, pemicu tersebut bisa karena anak memperoleh suatu hal mengenai pernikahan dini dari film atau media-media lain. Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh mindset mereka masing-masing yang beranggapan bahwa menikah di usia dini memberikan keuntungan tersendiri misalnya agar terhindar dari maksiat dan zinah dan mereka sama sekali tidak merasa minder, malu, atau bahkan mereka tidak merasa kurang percaya diri. Faktor selanjutnya yang bisa terjadi karena faktor eksternal dari luar contohnya ekonomi mereka memiliki alibi yang kuat jika segera menikah meskipun di usia muda akan membantu ekonomi keluarga dan membuat hidup menjadi lebih baik lagi. Lalu hamil di luar nikah sosial dan lingkungan yang mencangkup gaya pacarana remaja zaman sekarang serta pengaruh teknologi yang tidak baik.

Adapun faktor-faktor dari pernikahan dini (Syalis & Nurwat, 2020), yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi supaya beban ekonomi dalam keluarga bisa berkurang. Selain itu masalah ekonomi yang rendah menyebabkan orang tua tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya termasuk biaya sekolah sehingga dengan

menikahkan tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya sudah lepas dengan harapan anaknya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik.

2. Orang Tua

Terjadinya pernikahan dini juga bisa disebabkan paksaan dari orang tua. Alasannya utamanya tentunya saja faktor ekonomi, namun selain itu rasa khawatir orang tua akan terjerumusny pergaulan bebas dan berakibat hal negatif kepada anaknya; menjodohkan anaknya dalam rangka melanggengkan hubungan dengan relasi.

3. Kebiasaan dan adat istiadat masyarakat setempat.

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelekan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.

4. Faktor pendidikan

Kurangnya pengetahuan tentang dampak dari pernikahan usia dini menjadi salah satu factor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini disuatu daerah. Jika disuatu daerah memiliki angka Pendidikan yang rendah, pasti akan sangat memungkinkan bagi mereka untuk tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana pernikahan yang baik untuk dilakukan.

5. Faktor Kemauan Sendiri

Faktor dari kemauan sendiri untuk menikah secara dini menjadi salah satu faktor utama terjadinya pernikahan dini. Hal itu disebabkan oleh rasa saling mencintai dan menyayangi satu sama lain dari pihak laki-laki maupun perempuan. Jika pasangan ini sudah dibutakan oleh cinta, mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau termasuk pernikahan tanpa memandang umur dan masalah apa yang akan mereka hadapi setelah kehidupan pernikahan. Jika mereka tidak bisa menemukan cara dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, maka akan berujung dengan perceraian (Octaviani & Nurwati, 2020).

Dampak negatif dari perkawinan usia muda adalah sebagai berikut:

1. Kematangan psikologis belum tercapai sehingga berpengaruh terhadap pola asuh anak. Hal ini sesuai dengan informan 5b yang menyatakan bahwa anaknya nanti tidak mendapatkan kasih sayang yang maksimal karena anaknya diurus oleh orang tua dari pasangan usia muda.
2. Ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menjadi sebuah aib bagi keluarga di lingkungan masyarakat setempat. Hal ini disampaikan oleh informan 6b bahwa ada anak yang berhenti sekolah karena alasan menikah sehingga menjadi aib bagi keluarga.
3. Ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia muda meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, risiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas. Bagi bayi risiko terjadinya kesakitan dan kematian meningkat. Hal ini dialami oleh informan 1a bahwa remaja tersebut mengalami kehamilan postterm serta kesulitan persalinan sehingga menjalani operasi caesar dan bayi yang mengalami hipoksia akibat tertelan air ketuban.
4. Tingkat perceraian tinggi. Kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan meningkatkan risiko perceraian. Hal ini disampaikan oleh informan 5b yang menyatakan bahwa dari kasus yang ada dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda adalah meningkatkan angka perceraian. Selain hal di atas, dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda di kecamatan kandis kabupaten siak adalah Taraf kehidupan yang rendah akibat dari ketidakmampuan remaja memenuhi kebutuhan perekonomian hal ini disampaikan oleh informan 4a menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda adalah banyaknya remaja yang memiliki ekonomi rendah diakibatkan dari belum memiliki pekerjaan sehingga biaya hidup masih tergantung kepada orang tua (Yanti, Hamidah, & Wiwita, 2018).

Dampak psikologis bagi orangtua adalah kekecewaan yang cukup mendalam, karena harapan untuk menikahkan anaknya sebagaimana orangtua lainnya sudah hilang. Rasa tertekan sangat dirasakan oleh para orangtua terutama ayah dari anak perempuan yang terpaksa menikah karena hamil. Kekecewaan itu selalu muncul dan sulit untuk menghilangkan setiap melihat anaknya yang terpaksa kawin muda dan terpaksa menikah tidak seperti teman yang lainnya.

Faktor penyebabnya adalah pornografi yang mudah diakses oleh para remaja, pergaulan bebas yang melanggar norma-norma agama sehingga menyebabkan hamil dan kurangnya perhatian orangtua serta minimnya pengetahuan agama.

Motif perkawinan di bawah umur, karena calon pengantin perempuan telah hamil, karena alasan agama yaitu untuk mendapatkan pengesahan secara hukum, dari segi sosial-budaya untuk menyelamatkan nama baik orangtua, alasan ekonomi tanggung jawab orangtua berkurang.

Dampak pernikahan di bawah umur bagi orangtua dilihat dari aspek agama secara hukum formal sudah dapat terpenuhi dan terhindar dari dosa dan perzinahan. Status bayi yang dikandung jelas, beban orangtua berkurang karena sudah ada yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Secara sosial orangtua terlepas dari malu yang telah ditanggungnya dan nama baiknya dapat diperbaiki. Secara ekonomi tanggung jawabnya bertambah karena perekonomian anaknya belum mapan, terutama pihak perempuan karena setelah menikah anaknya tinggal serumah. Bagi pasangan perkawinan di bawah umur rentan terjadi perselisihan karena secara psikologis maupun ekonomi kebanyakan belum mapan. Masyarakat memandang pernikahan di bawah umur karena terpaksa, keluarga menjadi malu, merugikan orangtua, secara psikis belum siap/ egonya tinggi, masih kekanak-kanakan dan secara ekonomi belum mapan sehingga rentan terhadap percekocokan dan bisa berlanjut ke perceraian.

Pernikahan di bawah 21 tahun sering disebut sebagai pernikahan usia muda. Hal ini disebabkan secara kesehatan reproduksi bisa dikatakan masih terlalu muda (Daulay, Hasibuan, Zuhra, Nasution, Lestari, & Hutabarat, 2022). Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pernikahan akan dijalankan seumur hidup, maka butuh fisik dan mental yang matang.

1. 1.Harus selalu pengawasan dan bimbingan orang tua
2. 2.Menetapkan UU tentang bahayanya pernikahan usia dini
3. 3.Meningkatkan edukasi dan pemberdayaan perempuan
4. 4.Mengajarkan tentang agama mendekatkan diri pada sang pencipta
5. 5.Sekolah mengadakan larangan membuka situs media porno.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Atensi atau perhatian masyarakat khususnya remaja-remaja di Dusun Cimaraksa terhadap materi tentang dampak pernikahan dini cukup rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta yang hadir dalam sosialisasi tersebut hanya sedikit. Kurangnya minat para remaja dalam menggali pengetahuan tentang pernikahan dini karena tidak ada pertanyaan yang diajukan.
- 2) Meskipun hanya sedikit peserta yang hadir, namun dapat mengikuti dengan baik dan ikut serta dalam kegiatan sosialisasi menunda pernikahan dini. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat khususnya remaja-remaja Dusun Cimaraksa dapat menunda dan menghindari pernikahan dini.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa kami panjatkan karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan pengabdian ini. Kami juga banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada:

- a) Universitas Lampung
- b) BPKKN Universitas Lampung
- c) Dosen KDPL Mahasiswa Universitas Lampung
- d) Dosen DPL Mahasiswa Universitas Lampung
- e) Penanggung Jawab Kampung Panca Negeri Kec. Umpu Semenguk Kab. Way Kanan
- f) Masyarakat Kampung Panca Negeri Kec. Umpu Semenguk Kab. Way Kanan

Semoga amal dan kebaikan yang diberikan kepada kami akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Daftar Pustaka

- Daulay, N., Hasibuan, A. A., Zuhra, A., Nasution, I. S., Lestari, S., & Hutabarat, Y. A. (2022). Studi Kasus Penyebab Pernikahan Anak Dibawah Umur di Desa Timbang Lawan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 16421-16425.
- Fadilah, D. (2022). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *JURNAL PAMATOR*, 88-94.
- Mubasyaroh. (2016). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA BAGI PELAKUNYA. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 385-411.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 33-52.
- Saskara, I. N. (2018). Pernikahan Dini dan Budaya. *JURNAL EKONOMI KUANTITATIF TERAPAN*, 117-123.
- Setiawan, I. (2022). Pernikahan Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Niara*, 331-339.
- Syalis, E. R., & Nurwat, N. (2020). ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP PSIKOLOGIS REMAJA. *Focus*, 29 - 39.
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK. *Jurnal Ibu dan Anak*, 96-103.